

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan di kemukakan beberapa simpulan yang sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini. Dari uraian di atas dapat di ambil simpulan sebagai berikut :

A. Simpulan

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan pendekatan empiris (sosiologis) dapat di simpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bahwa dalam pelaksanaanya beberapa penata rias menjalankan prakteknya sesuai dengan gaya atau cara berhias yang khas dan mengabaikan larangan-larangan yang terkait dengan berias hanya demi hasil riasan yang baik dan memuaskan walaupun pada suatu waktu ada permintaan-permintaan terkhusus dari calon pengantin untuk mode riasan yang akan digunakan untuknya salah satunya dalam mencukur alis.
2. Pandangan aqidah Islam dalam menyikapi tradisi cukur alis di acara pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bahwa tata rias pengantin diperbolehkan karena tidak ada akidah yang pasti melarang tata rias pengantin dengan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berias, seperti; berhias berlebihan, memakai jasa tata rias pengantin oleh laki-laki atau mukhonnast, tasyabuh atau berdandan seperti wanita kafir, dan menggunakan kosmetik yang tidak diperkenankan oleh syariat. Melanggar larangan yang ada dapat merusak pemeliharaan agama yakni keselamatan dari siksa neraka maka dari praktek yang ada pada Desa Talokwohmojo Ngawen Blora tidak sepenuhnya sesuai dengan akidah yang ada karena dalam masyarakat tidak semuanya memahami dan menjalankannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Tradisi Cukur Alis di Acara Pernikahan dalam Perspektif Aqidah Islam di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Adapun untuk seorang perempuan yang akan menggunakan jasa penata rias, hendaknya dia memilih penata rias seorang perempuan.
2. Adapun saran bagi seorang perempuan yang hendak memilih tata rias pengantin untuk pernikahannya terlebih dahulu menanyakan gaya atau cara berhias dari penata rias yang akan di pilih untuk tata rias pengantinnya.
3. Seorang muslimah seharusnya bergaya sesuai dengan syariat dan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan hal berias karena terdapat banyak kemudharatan didalamnya.
4. Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

C. Penutup

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Karena hanya sebatas inilah daya dan kemampuan penulis.

Dengan demikian apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan penulis, maka saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan hargai demi kebaikan dan kesempurnaan untuk langkah selanjutnya. Kepada semua pihak, penulis berterima kasih serta tak lupa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya.